

Asuransi Jiwa **PRULady** (**PRULady**)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama produk	Asuransi Jiwa <b>PRULady</b> ( <b>PRULady</b> )	Deskripsi produk	<p>Asuransi Jiwa <b>PRULady</b> (<b>PRULady</b>) merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional dari Prudential Indonesia yang memberikan manfaat perlindungan dalam jangka waktu tertentu terhadap risiko kanker payudara, yang mencakup Manfaat Kondisi Kritis Tahap Awal, Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir, Manfaat Bedah dan Bedah Rekonstruktif, Manfaat Tambahan Kondisi Kritis Tahap Akhir, Manfaat Bebas Premi, dan/atau Manfaat Meninggal Dunia untuk Tertanggung perempuan. Produk ini juga dilengkapi dengan pilihan Masa Pembayaran Premi dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.</p> <p><b>PRULady</b> merupakan solusi perlindungan risiko Kondisi Kritis atas kanker payudara dan meninggal dunia yang dapat memberikan ketenangan finansial bagi Tertanggung maupun keluarga Tertanggung.</p>
Mata uang	Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA PRULADY										
Pilihan Masa Pembayaran Premi	5 Tahun, 10 Tahun, dan 15 Tahun									
Usia masuk Calon Tertanggung	18 – 60 tahun (usia ulang tahun berikutnya), yang bergantung pada pilihan Masa Pembayaran Premi, dengan detail informasi sebagai berikut:									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pilihan Masa Pembayaran Premi</th> <th>Usia Masuk Calon Tertanggung (Usia Ulang Tahun Berikutnya)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 Tahun</td> <td>18 – 60 Tahun</td> </tr> <tr> <td>10 Tahun</td> <td>18 – 55 Tahun</td> </tr> <tr> <td>15 Tahun</td> <td>18 – 50 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Pilihan Masa Pembayaran Premi	Usia Masuk Calon Tertanggung (Usia Ulang Tahun Berikutnya)	5 Tahun	18 – 60 Tahun	10 Tahun	18 – 55 Tahun	15 Tahun	18 – 50 Tahun
	Pilihan Masa Pembayaran Premi	Usia Masuk Calon Tertanggung (Usia Ulang Tahun Berikutnya)								
	5 Tahun	18 – 60 Tahun								
10 Tahun	18 – 55 Tahun									
15 Tahun	18 – 50 Tahun									
Usia masuk Calon Pemegang Polis	Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya).									
Pilihan <i>Plan</i>	<i>Plan Basic</i> dan <i>Plan Plus</i> .									

## Asuransi Jiwa PRULady (PRULady)

Masa Pertanggungangan	Bergantung pada pilihan <i>Plan</i> dan jenis manfaat, dengan detail sebagai berikut:		
	Pilihan <i>Plan</i>	Masa Pertanggungangan (Usia Sebenarnya)	
		Manfaat Kondisi Kritis dan Bedah Karena Kanker	Manfaat Meninggal Dunia
	<i>Plan Basic</i>	hingga Calon Tertanggung berusia 85 tahun	hingga Calon Tertanggung berusia 85 tahun
<i>Plan Plus</i>	hingga Calon Tertanggung berusia 85 tahun	hingga Calon Tertanggung berusia 90 tahun	
Pilihan frekuensi pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahunan;</li> <li>6 (enam) Bulanan;</li> <li>3 (tiga) Bulanan; atau</li> <li>Bulanan.</li> </ul>		
Ketentuan Premi	Frekuensi		Minimum Premi Per Frekuensi
	Tahunan		Rp3.300.000
	6 (enam) Bulanan		Rp1.710.000
	3 (tiga) Bulanan		Rp870.000
	Bulanan		Rp300.000
Ketentuan Uang Pertanggungangan	<p>Minimum Uang Pertanggungangan untuk produk ini adalah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Khusus <i>Plan Basic</i>: Maksimum Uang Pertanggungangan yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Tertanggung untuk produk ini adalah Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>		
Penilaian risiko	<i>Full Underwriting.</i>		

## MANFAAT ASURANSI JIWA PRULADY

Berikut adalah ringkasan Manfaat pada masing-masing *Plan*:

Manfaat	Plan Basic	Plan Plus
Manfaat Kondisi Kritis Tahap Awal <sup>1)</sup>	✓	
Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir <sup>1)</sup>		
Manfaat Bedah <sup>2)</sup>		
Manfaat Bedah Rekonstruktif <sup>2)</sup>		
Manfaat Tambahan Kondisi Kritis Tahap Akhir <sup>2)</sup>		
Manfaat Bebas Premi		
Manfaat Meninggal Dunia (berupa santunan pemakaman sebesar Rp25.000.000)		✓
Manfaat Meninggal Dunia (berupa akumulasi dengan Manfaat Asuransi Kondisi Kritis Tahap Awal dan/atau Manfaat Asuransi Kondisi Kritis Tahap Akhir maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan) <sup>1)</sup>	✗	

✓ : Tersedia

✗ : Tidak tersedia

## Keterangan:

- Manfaat ini bersifat saling mengurangi atas Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan untuk manfaat berikut:
  - Manfaat Kondisi Kritis Tahap Awal,
  - Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir, dan
  - Khusus *Plan Plus*: Manfaat Meninggal Dunia (berupa akumulasi dengan Manfaat Asuransi Kondisi Kritis Tahap Awal dan/atau Manfaat Asuransi Kondisi Kritis Tahap Akhir maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan).

Akumulasi keseluruhan Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan untuk Manfaat Kondisi Kritis Tahap Awal, Kondisi Kritis Tahap Akhir, dan/atau Manfaat Meninggal Dunia (khusus *Plan Plus*) adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan. Manfaat Asuransi ini hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan. Dalam hal telah dibayarkannya Manfaat Kondisi Kritis Tahap Awal dan/atau Kondisi Kritis Tahap Akhir maka Polis **PRULady** tetap berlaku.
- Akumulasi keseluruhan Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan untuk Manfaat Bedah, Manfaat Bedah Rekonstruktif, dan/atau Manfaat Tambahan Kondisi Kritis Tahap Akhir adalah maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan. Manfaat Bedah dan Bedah Rekonstruktif hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan.
- Akumulasi keseluruhan Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan mencapai 140% (seratus empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan **PRULady**, dimana 140% Uang Pertanggungan diluar santunan pemakaman.

## RISIKO

Hal yang menyebabkan Polis *Lapsed*

Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada **INFORMASI TAMBAHAN** pada bagian **HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

## Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada **INFORMASI TAMBAHAN** pada bagian **HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

## Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **PENGECUALIAN** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa **PRULady** termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

## 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## 2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Penjelasan lebih detail untuk masing-masing Manfaat Asuransi terdapat di bawah ini:

#### 1. Manfaat Kondisi Kritis Tahap Awal

Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Uang Pertanggungan, dengan jumlah paling tinggi untuk seluruh asuransi **PRULady** yang diterbitkan atas nama 1 (satu) Tertanggung adalah sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Manfaat dibayarkan apabila Tertanggung mengalami Kondisi Kritis Tahap Awal yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan **PRULady** pada Polis dan terjadi dalam Masa Pertanggungan. Pembayaran Manfaat Asuransi Kondisi Kritis Tahap Awal ini akan mengurangi Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan kepada Tertanggung untuk Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir dan Manfaat Meninggal Dunia.

#### 2. Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir

Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan atau sisa Uang Pertanggungan apabila telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada). Manfaat ini diberikan apabila Tertanggung mengalami Kondisi Kritis Tahap Akhir yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan **PRULady** pada Polis dan terjadi dalam Masa Pertanggungan.

#### 3. Manfaat Bedah

Apabila Tertanggung telah mendapatkan Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir, Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa tambahan 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan, dengan jumlah paling tinggi untuk seluruh asuransi **PRULady** yang diterbitkan atas nama 1 (satu) Tertanggung adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Manfaat ini diberikan apabila Tertanggung menjalani Tindakan Bedah yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan **PRULady** pada Polis, terjadi dalam Masa Pertanggungan, dan berkaitan langsung dengan Kondisi Kritis Tahap Akhir yang telah diklaim sebelumnya.

#### 4. Manfaat Bedah Rekonstruktif

Apabila Tertanggung telah mendapatkan Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir, Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa tambahan 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan, dengan jumlah paling tinggi untuk seluruh asuransi **PRULady** yang diterbitkan atas nama 1 (satu) Tertanggung adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Manfaat ini diberikan apabila Tertanggung menjalani Tindakan Bedah Rekonstruktif yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan **PRULady** pada Polis, terjadi dalam Masa Pertanggungan, dan berkaitan langsung dengan Kondisi Kritis Tahap Akhir yang telah diklaim sebelumnya.

#### 5. Manfaat Tambahan Kondisi Kritis Tahap Akhir

Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan yang terdiri dari:

#### 3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

#### 4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

### BIAYA

Biaya administrasi : Rp100.000

Biaya pemeliharaan : Sudah tercakup dalam Polis komponen Premi

Biaya pemeriksaan kesehatan untuk pengajuan fitur tambahan **PRULady Save** : Menjadi tanggungan Pemegang Polis (jika ada)

#### Catatan:

1. Biaya administrasi merupakan biaya yang hanya akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
3. Detail lebih lengkap mengenai **PRULady Save** dapat mengacu pada bagian **FITUR TAMBAHAN ASURANSI JIWA PRULADY**.

- Manfaat Tes Profil Ekspresi Gen Molekuler untuk Panduan Terapi Kanker Payudara berupa tambahan 5% (lima persen) Uang Pertanggungan, dengan jumlah paling tinggi untuk seluruh asuransi **PRULady** yang diterbitkan atas nama 1 (satu) Tertanggung adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Manfaat Dukungan Kesehatan Mental sebagai akibat langsung setelah didiagnosis Penyakit Kritis Tahap Akhir yang dijamin berdasarkan produk ini. Manfaat ini memberikan pembayaran berupa tambahan 0,1% (nol koma satu persen) dari Uang Pertanggungan hingga maksimum Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per konsultasi rawat jalan dan maksimum 10 (sepuluh) kali konsultasi selama Masa Pertanggungan, dengan Dokter Spesialis Psikiatri yang terdaftar dan berlisensi.

Manfaat dibayarkan apabila Tertanggung menjalani tindakan ataupun perawatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan **PRULady** pada Polis, terjadi dalam Masa Pertanggungan, dan berkaitan langsung dengan Kondisi Kritis Tahap Akhir yang telah diklaim sebelumnya.

#### 6. Manfaat Meninggal Dunia

Khusus *Plan Plus*, Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebagai berikut:

- 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan **PRULady** atau sisa Uang Pertanggungan apabila telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi Kondisi Kritis Tahap Awal dan/ atau Manfaat Asuransi Kondisi Kritis Tahap Akhir (jika ada); dan
- Santunan pemakaman sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Manfaat ini merupakan tambahan Uang Pertanggungan.

Khusus untuk *Plan Basic*, santunan pemakaman sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Manfaat ini merupakan tambahan Uang Pertanggungan. Manfaat Meninggal Dunia hanya dapat dibayarkan dengan ketentuan berikut:

- Tahun pertama: Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan (dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi); dan
- Tahun selanjutnya: Tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun.

Yang dihitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terjadi paling akhir.

Apabila Manfaat ini telah dibayarkan, maka Polis otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan.

#### 7. Manfaat Bebas Premi

Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Premi yang belum dibayarkan dan pertanggungan atas Tertanggung tetap berlaku, jika dalam Masa Pembayaran Premi Tertanggung terdiagnosa Kondisi Kritis Tahap Awal atau Kondisi Kritis Tahap Akhir yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Tabel Pertanggungan **PRULady**.

#### Catatan:

Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian

**PENGECUALIAN** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

## PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi Polis **PRULady** tidak berlaku bagi Tertanggung karena hal berikut:
  - a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
  - b. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggunganan asuransi **PRULady**, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
  - c. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung disebabkan hal di bawah ini:
    - 1) Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - 2) Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - 3) Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - 4) Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
    - 5) Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung;
    - 6) Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung;
    - 7) Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
    - 8) Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
    - 9) Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
    - 10) Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
    - 11) Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
    - 12) Tertanggung mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immuno-deficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi *HIV* tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi *HIV* tersebut.
2. Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Asuransi Jiwa **PRULady** (PRULady)

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis PRULady.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

## PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Usia masuk Calon Pemegang Polis minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya).
2. Calon Tertanggung berjenis kelamin perempuan berdasarkan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI dan paspor untuk WNA) yang masih berlaku.
3. Usia masuk Calon Tertanggung 18 (delapan belas) – 60 (enam puluh) tahun (usia ulang tahun berikutnya), dengan tetap memenuhi ketentuan usia masuk berdasarkan Masa Pembayaran Premi yang dipilih.
4. Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan jujur, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
  - b. RIPLAY versi Personal hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
  - c. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI dan paspor untuk WNA) yang masih berlaku dari calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, dan/atau calon Pembayar Premi;
  - d. Bukti Pembayaran Premi Berkala dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
  - e. Dokumen lainnya yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
5. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung;

## PROSEDUR / TATA CARA

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/>.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian INFORMASI TAMBAHAN sub bagian CARA PENGAJUAN KLAIM.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian INFORMASI TAMBAHAN sub bagian LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA.

## PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan layanan asuransi secara digital melalui PRUServices dan website [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**  
**1500085**  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Email**  
[customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**  
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

## Asuransi Jiwa PRULady (PRULady)

## SIMULASI

## 1. Tertanggung Didiagnosa Kondisi Kritis Tahap Awal

Usia (Usia Ulang Tahun Berikutnya)	36 Tahun
Tanggal Lahir	5 Maret 1991
Tanggal Polis Mulai Berlaku	1 Juni 2026
Uang Pertanggungan	Rp500.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	10 Tahun
Plan	Basic
Masa Pertanggungan	Hingga usia 85 tahun

## Skenario Ilustrasi:

1 Juni 2045:

Manfaat Yang Dibayarkan adalah Manfaat Kondisi Kritis Tahap Awal sebesar 25% dari Uang Pertanggungan, yaitu:  
 $25\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}125.000.000$

Polis tetap aktif hingga akhir Masa Pertanggungan.



## 2. Tertanggung Didiagnosa Kondisi Kritis Tahap Akhir dan Mendapatkan Manfaat Sebesar 140% Uang Pertanggungan

Usia (Usia Ulang Tahun Berikutnya)	46 Tahun
Tanggal Lahir	5 Maret 1981
Tanggal Polis Mulai Berlaku	1 Juni 2026
Uang Pertanggungan	Rp500.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	10 Tahun
Plan	Basic
Masa Pertanggungan	Hingga usia 85 tahun

## Skenario Ilustrasi:

- 1 Juni 2038: Manfaat pertama yang dibayarkan adalah Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir sebesar 100% dari Uang Pertanggungan, yaitu:  
 $100\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}500.000.000$ .
- 1 Juni 2040: Manfaat kedua yang dibayarkan adalah Manfaat Bedah sebesar 20% dari Uang Pertanggungan, yaitu:  
 $20\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}100.000.000$
- 1 Juni 2042: Manfaat ketiga yang dibayarkan adalah Manfaat Bedah Rekonstruktif sebesar 20% dari Uang Pertanggungan, yaitu:  
 $20\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}100.000.000$

Total Manfaat yang dibayarkan Adalah:  
 $\text{Rp}500.000.000 + \text{Rp}100.000.000 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}700.000.000$ , dan Polis berakhir.



# Asuransi Jiwa PRULady (PRULady)

### 3. Bertanggung Jawab Menerima PRULady Save

<b>Usia (Usia Ulang Tahun Berikutnya)</b>	35 Tahun
<b>Tanggal Lahir</b>	5 Maret 1992
<b>Tanggal Polis Mulai Berlaku</b>	1 Juni 2026
<b>Uang Pertanggungan</b>	Rp1.000.000.000
<b>Premi Tahunan</b>	Rp18.315.000
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	Tahunan
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	5 Tahun
<b>Plan</b>	Basic
<b>Masa Pertanggungan</b>	Hingga usia 85 tahun

- Pada saat Polis mulai berlaku (tanggal 1 Juni 2026), Premi tahunan yang Nasabah bayar adalah Rp18.315.000.
- Nasabah melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan memenuhi kriteria.
- Dengan demikian, Nasabah berhak untuk menerima PRULady Save (Potongan Premi sebesar 5%).
- Potongan Premi yang diterima oleh Nasabah: 5% x Rp18.315.000 = Rp915.750.
- Premi untuk tahun ke-2 (dengan tanggal jatuh tempo 1 Juni 2027) adalah Rp18.315.000 – Rp915.750 = **Rp17.399.250**.
- **Nasabah tidak berhak untuk menerima PRULady Save di tahun berikutnya apabila Nasabah tidak melakukan Pemeriksaan Kesehatan atau melakukan Pemeriksaan Kesehatan namun tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan PRULady Save.**
- Jika Nasabah melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan masih memenuhi ketentuan PRULady Save di tahun berikutnya, maka Premi yang harus dibayarkan akan tetap sebesar Rp17.399.250.



## TABEL PERTANGGUNGAN PRULADY

### TABEL MANFAAT KONDISI KRITIS

No.	Kategori	Kondisi Kritis Tahap Awal	Kondisi Kritis Tahap Akhir
1	Kanker Payudara	Karsinoma In Situ pada Payudara	Kanker Ganas pada Payudara

### TABEL MANFAAT BEDAH DAN BEDAH REKONSTRUKTIF

No.	Kategori	Tindakan Bedah	Tindakan Bedah Rekonstruktif
1	Mastektomi	Mastektomi akibat Kondisi Ganas	Bedah Rekonstruktif Payudara setelah Mastektomi
2	Lumpektomi Payudara Unilateral atau Bilateral akibat Kondisi Ganas	Lumpektomi Payudara Unilateral atau Bilateral	<b>Tidak Tersedia</b>

### TABEL MANFAAT TAMBAHAN KONDISI KRITIS TAHAP AKHIR

No.	Kategori	Manfaat Tambahan
1	Kanker Payudara	Tes Profil Ekspresi Gen Molekuler untuk Panduan Terapi Kanker Payudara
2	Kesehatan Mental	Dukungan Kesehatan Mental akibat Kondisi Kritis Tahap Akhir

Asuransi Jiwa **PRULady** (PRULady)

## FITUR TAMBAHAN ASURANSI JIWA PRULADY: PRULADY SAVE

- **PRULady Save** adalah manfaat potongan Premi termasuk Premi *substandard* (jika ada) yang diberikan oleh Penanggung dalam hal Tertanggung menjalani Pemeriksaan Kesehatan, yang dapat dikenakan pada suatu tahun Polis jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Polis.
- Pemegang Polis dapat memperoleh **PRULady Save** sebesar 5% (lima persen) yang berlaku efektif setiap Ulang Tahun Polis untuk pembayaran Premi selama 1 (satu) tahun Polis, di mana paling cepat sejak tahun Polis ke-2 (kedua) dan dapat kembali diperoleh setiap tahun Polis berikutnya selama Tertanggung menjalani Pemeriksaan Kesehatan kembali sebagaimana dimaksud pada poin di atas.
- **PRULady Save** diberikan berdasarkan keputusan Penanggung atas hasil Pemeriksaan Kesehatan yang disyaratkan oleh Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tertanggung menjalani Pemeriksaan Kesehatan paling cepat 4 (empat) bulan sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya;
  - b. Tertanggung menjalani Pemeriksaan Kesehatan di tempat yang ditentukan oleh Penanggung yang akan dipublikasikan pada situs web (*website*) Penanggung dan dapat diperbaharui sewaktu-waktu;
  - c. Prosedur, syarat dan ketentuan serta hal-hal lainnya untuk mendapatkan **PRULady Save** ditentukan oleh Penanggung yang akan dipublikasikan pada situs web (*website*) Penanggung dan dapat diperbaharui sewaktu-waktu;
  - d. Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan **PRULady Save**, dengan ketentuan yang dapat diperbaharui secara berkala dan akan dipublikasikan pada *website* Penanggung;
- **PRULady Save** dapat diajukan selama masih dalam Masa Pembayaran Premi, hingga sebelum pembayaran Premi terakhir kalinya (sesuai Masa Pembayaran Premi maupun Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih), dengan catatan dalam keadaan Polis masih berlaku serta tidak pernah mendapatkan Manfaat Bebas Premi.
- Dalam hal Polis dilakukan Pemulihan Polis setelah pengajuan **PRULady Save** disetujui, maka **PRULady Save** tetap berlaku untuk tahun Polis tersebut.
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan akan diperoleh Penanggung secara otomatis dari tempat Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Tertanggung, dengan ini Pemegang Polis dan Tertanggung memberikan kuasa dan izin kepada tempat Pemeriksaan Kesehatan untuk mengungkapkan atau membagikan informasi pribadi termasuk identitas diri, data Polis, hasil Pemeriksaan Kesehatan atau informasi lain mengenai diri Pemegang Polis dan Tertanggung sehubungan dengan pelayanan Polis **PRULady**.
- Apabila Penanggung menyetujui bahwa Polis dapat menerima manfaat **PRULady Save**, Penanggung akan mengirimkan informasi acuan pembayaran Premi terkini.
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan untuk memperoleh **PRULady Save** juga dapat dipergunakan Penanggung untuk proses peninjauan Polis ini apabila dilakukan pemulihan Polis maupun setiap Polis lain yang terkait dengan Tertanggung. Namun, hasil ini tidak membuat Penanggung melakukan peninjauan ulang atas Polis ini.

## INFORMASI TAMBAHAN

## DEFINISI – DEFINISI PENTING

Masa Tunggu	Jangka waktu dimana Manfaat Asuransi Kondisi Kritis pada <b>PRULady</b> tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggunganan <b>PRULady</b> atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir terjadi. Untuk meninggal dunia, tidak berlaku Masa Tunggu.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) yang membuat perjanjian pertanggunganan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggunganan jiwa ini.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

## Asuransi Jiwa PRULady (PRULady)

Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
Tertanggung	Orang perseorangan dengan jenis kelamin perempuan sesuai identitas, yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

## FASILITAS POLIS

## 1. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

## 2. Penebusan Polis

Penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung;
- Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Nilai Penebusan akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left( \frac{n - t * FP}{n} \right) \times FT \times P$$

$$n = (\text{Masa Pertanggungan yang dipilih} - \text{usia masuk (ulang tahun berikutnya)} + 1) \times 12$$

## Yang masing-masing berarti:

- n : Masa Pertanggungan dalam bulanan. Khusus untuk *Plan Plus*, Masa Pertanggungan mengacu pada Masa Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- t : Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Pertanggungan sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.
- FP : Faktor penyesuaian, yaitu rasio antara total Premi yang harus dibayarkan dibagi dengan total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- FT : Faktor tebus, sesuai dengan Faktor Penebusan Polis berdasarkan tahun Polis ketika pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.
- P : Total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

Berikut adalah nilai Faktor Penebusan Polis:

Tahun	FT	Tahun	FT
1	0%	16	41%
2	1%	17	47%
3	2%	18	52%
4	3%	19	58%
5	4%	20	64%
6	6%	21	71%
7	8%	22	78%
8	11%	23	85%
9	13%	24	93%
10	16%	25+	100%
11	20%		
12	24%		
13	28%		
14	32%		
15	36%		

- c. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan setelah Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Nilai Penebusan yang dibayarkan akan dihitung berdasarkan Nilai Penebusan yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir;
- d. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggung jawaban berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut;
- e. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

#### KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami semua dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (Tahunan, 6 (enam) Bulanan, 3 (tiga) Bulanan, atau Bulanan), selama Masa Pembayaran Premi, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash*, *autodebit* kartu kredit, *autodebit* kartu debit, atau *autodebit* rekening tabungan).
4. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

**PREMI**

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.

Pemegang Polis dapat memilih Masa Pembayaran Premi 5, 10, atau 15 tahun, dengan tetap memenuhi ketentuan Usia masuk calon Tertanggung, dengan frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi maupun dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi dipengaruhi oleh faktor tertentu (modal faktor), sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) Bulanan	5,7
3 (tiga) Bulanan	2,9
Bulanan	1

Besar Premi selama Masa Pembayaran Premi dijamin tidak akan berubah sesuai dengan besar Premi yang tercantum pada Ringkasan Polis.

Premi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan frekuensi pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungungan.

Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biasa pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRULady.

**PAJAK**

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

**MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)**

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung (Masa Mempelajari Polis).
2. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
3. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
4. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.
5. Pertanggungannya telah berlaku pada saat Masa Mempelajari Polis dimulai, sehingga dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, Manfaat Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Penanggung.
6. Ketentuan pada poin no (1) di atas, tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
  - a. Mengajukan/melakukan Perubahan Mayor, Perubahan Minor; dan/atau
  - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS**

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan berdasarkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Pemulihan Polis dilakukan dengan mengisi formulir Pemulihan Polis secara lengkap dan benar, serta wajib memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Tertanggung belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
  - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
  - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
  - e. Memenuhi syarat penilaian risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
  - f. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Penanggung berhak untuk melakukan penyesuaian Premi.
4. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* dan/atau tanggal Polis berakhir sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.
5. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Pemegang Polis setuju bahwa Penanggung berhak, dari waktu ke waktu, mengembalikan Nilai Penebusan melalui Penebusan Polis (*Surrender*) yang dilakukan oleh Pemegang Polis atau Pengakhiran Polis yang dilakukan oleh Penanggung.
6. Dalam hal Pengakhiran Polis terjadi, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Penebusan yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed* yang terbentuk pada saat Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
7. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungannya akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Asuransi Jiwa **PRULady** (PRULady)**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
- Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan;
- Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Penebusan yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR**

Pertanggungan Asuransi Jiwa **PRULady** ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal dibawah ini:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
- Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
- Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Jiwa **PRULady**;
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Manfaat Kondisi Kritis Tahap Awal, Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir, Manfaat Bedah, Bedah Rekonstruktif, Manfaat Tambahan Kondisi Kritis Tahap Akhir, dan Manfaat Meninggal Dunia (khusus *Plan Plus*) yang dibayarkan dan disetujui oleh Penanggung telah mencapai 140% (seratus empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan.

Mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

**CARA PENGAJUAN KLAIM**

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di [www.prudential.co.id/id/claims-and-services/](http://www.prudential.co.id/id/claims-and-services/). Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id/id/claims-and-services/](http://www.prudential.co.id/id/claims-and-services/) serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRULady**.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI dan paspor untuk WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI dan paspor untuk WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Asuransi Jiwa **PRULady** (PRULady)

## CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRULady** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis kami atas semua hal terkait RIPLAY versi umum ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap wajib dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggunganan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("*Informasi Konsumen*") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("*Dokumen Permohonan*").
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan